BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 43/K.BAWASLU PROV.JI.13/HK.01.01/IX/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi Jawa Timur;.
b. Bahwa pembentukan,Gakkumdu Kabupaten Magetan antara BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN Kepolisian Resort Magetan, dan Kejaksaan Tinggi Kabupaten Magetan, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN, tentang pembentukan tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181)
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA 115.01.1.500100/2018, Tanggal 30 November 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019 ;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
b. Pembina
   1. Memberikan arahan mekanisme kerja pelaksanaan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina
d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pembina, Koordinator dan Anggota bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp.750.000,- / bulan
2. Pembina : Rp.700.000,- / bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp.650.000,- / bulan
4. Anggota : Rp.500.000,- / bulan

KELIMA : Susunan Pelaksana Gakkumdu Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;

Dipindai dengan CamScanner

KETUJUH : Dengan dikeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor : 43 /K.BAWASLU PROV.JI-13/HK.01.01/IX/2018 tanggal, 31 September 2018 ini maka Surat Keputusan (SK) nomor : 38/K.BAWASLUPROV.JI-13/HK.01.01/VIII/2018 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MAGETAN
Tanggal : 31 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
KETUA

(HENDRAD SUBYAKTO, S.AP, M.AP)

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MAGETAN
Nomor : 43 /K.BAWASLU PROV.JI-13/HK.01.01/IX/2018
Tanggal : 31 September 2018

PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN MAGETAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO.	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1.	HENDRAD SUBYAKTO, S.AP, M.AP	Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan	Penasehat
2.	MUSLIMIN, S.I.K	Kepala Kepolisian Resort Magetan	Penasehat
3.	ATANG PUJIYANTO,SH.MH	Kepala Kejaksaan Negeri Magetan	Penasehat
4.	MURIES SUBIYANTORO, S.IP, S.Pd, M.Pd	Koordinator Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Magetan	Pembina
5.	Drs. SUKATNI	Kasad Kriminal Umum Kepolisian Kabupaten Magetan	Pembina
6.	MARGONO WIATMOJO, SH.MH	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan	Pembina
7.	ABDUL AZIS NURIL HUDA, S.Pd.I	Koordinator Divisi HPP Bawaslu Kabupaten Magetan	Koordinator (Ketua)
8.	SETYAWAN WIJAYA, SH	KBO Satreskrim Resort Kabupaten Magetan	Koordinator
9.	MUHAMAD SAFIR, SH. M.Hum	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan	Koordinator
10.	RACHMAD EFENDI,MA	Koordinator SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota
11.	ARIF PURNOMO,S.Pd	Kordinator Devisi Hukum, Data dan Informasi	Anggota
12.	GUNTUR ROMADHAN, S.Pd	Staf Divisi HPP Kabupaten Magetan	Anggota
13.	AGUS BUDI W,SH	Panit Reskrimum Polres Magetan	Anggota
14.	ABDUL ROKHIM	Banit Reskrimum Polres Magetan	Anggota
15.	NANANG HADI P. SH	Banit Reskrimum Polres Magetan	Anggota
16.	WIDIATAMA, SH.M.Hum	Banit Reskrimum Polres Magetan	Anggota
17.	ERICK ARI M. S.KOM	Banit Reskrimum Polres Magetan	Anggota
18.	TOTOK SUDIARTANTO,SH	Banit Reskrimum Polres Magetan	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

19.	SUGIYANTO, SH	JPU dalam Tindak Pidana Pemilihan Kejari Kab.Magetan	Anggota
20.	YUDHITA RAMADAN, SH	JPU dalam Tindak Pidana Pemilihan Kejari Kab.Magetan	Anggota
21.	DWI PRASETYO	JPU dalam Tindak Pidana Pemilihan Kejari Kab.Magetan	Anggota

Ditetapkan di : M A G E T A N
Tanggal : 31 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MAGETAN
REPUBLIK INDONESIA

(HENDRAD SUBYAKTO, S.AP, M.AP)

Dipindai dengan CamScanner